

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PKBM "ADI JIWA" DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat melalui pendidikan luar sekolah bagi peningkatan kualitas hidup Masyarakat;

b. bahwa perlunya dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Wilayah Desa Bangunjiwo sebagai wadah berbagai kegiatan belajar;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pembentukan Pengurus PKBM " Adi Jiwa" Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD);

7. Surat Keputusan Kepala Desa Bangunjiwo No: 05/KPTS/LD/Bjw/2001 tentang Pembentukan PKBM Adi Jiwa" Desa Bangunjiwo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Adi Jiwa, dengan Kantor di Komplek bekas Gedung SD Sribitan II di ngingas Pedukuhan Kalirandu Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

KEDUA : Tugas Pengurus seperti dimkasud Diktum pertama adalah :

1. Menyusun rencana kegiatan;
2. Menyiapkan bahan kerja;
3. Menyelenggarakan pengumpulan data informasi Perturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Non Formal;
4. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal;
5. Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Mengembangkan Sarna dan Prasarana Pendidikan Non Formal;
7. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kerja Atasan mengenai langkah /tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
8. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

KETIGA : Susunan pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ”Adi Jiwa” sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada APBD dan APBN;

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Keputusan Kepala Desa No: 05/KPTS/LD/Bjw/2001 tentang Pembentukan PKBM Adi Jiwa” Desa Bangunjiwo dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 18 Februari 2019
Lurah Desa Bangunjiwo

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2019

SUSUNAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ”ADI JIWA”
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

No	Nama	Jabatan	Tanggal lahir	Alamat
1.	Bambang Nugroho, SH	Ketua penyelenggara merangkap pengelola Paket C	Bantul, 19-12-1959	Peleman
2.	M. Soeroso EW	Wakil Ketua merangkap pengelola Paket A	Bantul, 8-6-1944	Salam
3.	Shinta Astarina, A. Ma	Sekretaris dan Operator Online	Bantul, 8-12-1986	Ngingas
4.	Subarno, S.Pd	Wakil Sekretaris merangkap Koordinator Tutor	Bantul, 20-6-1976	Kajen
5.	Teguh Wiyono	Bendahara merangkap Pengelola Paket B	Bantul, 3-5-1952	Ngingas
6.	Slamet Widodo	Wakil Bendahara	Bantul, 14-3-1972	Ngentak
7.	Harjono Aris H	Pembantu Umum merangkap operator Online	Bantul, 29-10-1995	Salam

Lurah Desa Bangunjiwo,

P A R J A